

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

NOMOR : 011 /HK.01.01/K.ST-11/08/2022

TENTANG

**TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Palu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Tim Survei Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi

meningkatkan indeks nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Survei Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan penyajian hasil survei;
2. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Tim Teknis Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu;
3. menetapkan teknik survei; dan
4. membuat laporan hasil pelaksanaan survei.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA**



Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Palu
Nomor : 011 /HK.01.01/K.ST-11/08/2022
Tentang : Tim Survei Kepuasan Masyarakat Di
Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2022
Tanggal : 29 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
I Penanggung Jawab			
1.	Mochamad Haritsyah	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Palu	Penanggung Jawab
II Ketua dan Wakil Ketua			
2.	Windi Kristiani Rombot	Staf Subbagian Administrasi	Ketua
3.	Riyan Patraman	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua
III Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
4.	Abd. Rahim	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
5.	Nunik Sri Lestari	Staf Subbagian Administrasi	Wakil Sekretaris
IV Anggota			
Penyusun Instrumen Survei			
6.	Moh. Alirzan	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
7.	Rifkah Natasha	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
Pelaksana Survei			
8.	Muhammad Agung Kuriawan	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
9.	Bobi Christofel	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
10.	Try Rizky	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
Pengolah data dan Penyusun Laporan Hasil			
11.	Nur Fahmi Masempo	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
12.	Amri Hidayat	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	Prayogo Alwi Yunus	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
14.	Mia Rahmawati	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat


Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004
<https://jdih.bawaslu.go.id>

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA**



Bawaslu Kota Palu